



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Djan Faridz, bertempat tinggal di Four Seasons Residences Spring Tower, Setiabudi Jakarta Pusat, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Kabul, S.H. beralamat di Desa Baturaja II Rt/Rw : 001/002 Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dibawah register Nomor 118SK/PDT/2022/PN BTA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. **PT Perkebunan Mitra Ogan,** berkedudukan di Jalan Kolonel H. Berlian Km. 9 Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Sukarami, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Efendi, Hoirul Aman, dan A. Rahman seluruhnya merupakan pegawai dari Perusahaan PT. Perkebunan Mitra Ogan yang bertindak mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu,** berkedudukan di Jl. Mayor Iskandar Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Baturaja, Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Pimpinan suatu badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berdomisili di Kota Jakarta Pusat, serta beralamat di Jl. Proklamasi No. 53 Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Tobuhan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu seluas ± 136 Ha yang terletak di Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tersebut dalam:

- a. Akta Pelepasan Hak Nomor: 94 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas ± 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas di sebelah:

Utara : berbatasan dengan air segetuk;

Timur : berbatasan dengan air anak;

Selatan : berbatasan dengan air anak;

Barat : berbatasan dengan air segetuk;

- b. Akta Pelepasan Hak Nomor: 95 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas ± 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan Harupan/air anak;

Timur : berbatasan dengan Maryadi/ air anak;

Selatan : berbatasan dengan tanah air anak;

Barat : berbatasan dengan dengan Sailal Arimi;

- c. Akta Pelepasan Hak Nomor: 96 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas ± 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;

Timur : berbatasan dengan M. Syaprudin;

Selatan : berbatasan dengan M. Syaprudin;

Barat : berbatasan dengan tanah alas;

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



- d. Akta Pelepasan Hak Nomor: 97 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan Humaidi/ Syaprudin;
Timur : berbatasan dengan jasuri;
Selatan : berbatasan dengan air anak;
Barat : berbatasan dengan dengan ulu tulung air napalan;

- e. Akta Pelepasan Hak Nomor: 98 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 280.000 \text{ M}^2$ (dua ratus delapan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan pingiran sungai nai;
Timur : berbatasan dengan M. Saparudin dan tanah desa;
Selatan : berbatasan dengan paparan tanah alang kep. Desa;
Barat : berbatasan dengan paparan tanah Desa panggall-panggall

- f. Akta Pelepasan Hak Nomor: 99 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 35.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan tanah Hasim / Tatreri;
Timur : berbatasan dengan tanah Samhari bin Harian;
Selatan : berbatasan dengan tanah Jasuri;
Barat : berbatasan dengan tanah Mat Bakri;

- g. Akta Pelepasan Hak Nomor: 100 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan tanah Hamidi / M. Syafrudin;
Timur : berbatasan dengan tanah Jasri;
Selatan : berbatasan dengan air anak;
Barat : berbatasan dengan dengan ulu tulung air napalan;

- h. Akta Pelepasan Hak Nomor: 101 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik



adat, berukuran luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan air anak / M. Syaprudin;
Timur : berbatasan dengan tanah Sumhari;
Selatan : berbatasan dengan air anak;
Barat : berbatasan dengan M. Bakri;

- i. Akta Pelepasan Hak Nomor: 102 tanggal 14-04-2005 Sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;
Timur : berbatasan dengan tanah Maryadi;
Selatan : berbatasan dengan tanah Maryadi;
Barat : berbatasan dengan tanah Sumarnin;

- j. Akta Pelepasan Hak Nomor: 103 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;
Timur : berbatasan dengan Tadri;
Selatan : berbatasan dengan M. Bakri / Samhari;
Barat : berbatasan dengan Maidi / M. Syapriudin;

- k. Akta Pelepasan Hak Nomor: 104 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 420.000 \text{ M}^2$ (empat ratus dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan pinggiran sungai nai;
Timur : berbatasan dengan tanah Saprudin dan tanah desa;
Selatan : berbatasan dengan hamparan tanah alang desa;
Barat : berbatasan dengan tanah desan Tubohan;

- l. Akta Pelepasan Hak Nomor: 105 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di



Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu,
Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan tanah M. Bakri;

Timur : berbatasan dengan tanah Jasuri;

Selatan : berbatasan dengan tanah alas;

Barat : berbatasan dengan tanah Samhari;

- m. Akta Pelepasan Hak Nomor: 106 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 90.000 \text{ M}^2$ (sembilan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;

Timur : berbatasan dengan air anak;

Selatan : berbatasan dengan Jasuri / M. Bakeri;

Barat : berbatasan dengan Amrunah;

- n. Akta Pelepasan Hak Nomor: 107 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 110.000 \text{ M}^2$ (seratus sepuluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air enai / Jawari;

Timur : berbatasan dengan tanah M. Bakri / air anak;

Selatan : berbatasan dengan tanah asal;

Barat : berbatasan dengan tanah Abdul Kudus;

- o. Akta Pelepasan Hak Nomor: 108 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (delapan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas di sebelah:

Utara : berbatasan dengan tanah Amrunah / M. Syaprudin;

Timur : berbatasan dengan M. Bakeri;

Selatan : berbatasan dengan air anak;

Barat : berbatasan dengan tanah Jasuari;

3. Bahwa Penggugat telah melakukan pemasangan tanda/patok pada tanah seluas $\pm 136 \text{ Ha}$ tersebut diatas sejak jual beli pada tahun 2005 yang dilakukan antara Tuan Zainuddin (Penjual) dengan Tuan Hari Tjahya Wibowo (Pembeli) selaku



Komisaris PT. Adimas Baturaja Cemerlang;

4. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat datang melihat tanah hak miliknya seluas \pm 136 Ha yang terletak di Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dan ternyata tanah tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan telah dijadikan perkebunan kelapa sawit;
5. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat berusaha menemui Tergugat I mempertanyakan permasalahan tersebut akan tetapi Tergugat I tidak menunjukkan Iktikad baik untuk bertemu dengan Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 Penggugat I beserta tim turun ke lapangan melihat tanah objek sengketa secara keseluruhan dan di dapati di atas objek tanah sengketa semuanya telah di jadikan perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I;
7. Bahwa pada akhir tahun 2021, Penggugat melakukan pengukuran ulang atas tanah hak milik Penggugat bersama perwakilan dari Tergugat I beserta saksi-saksi, berdasarkan hasil pengukuran ulang tersebut ternyata tanah hak milik Penggugat telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I seluas \pm 136 Ha;
8. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya mendatangi Tergugat I dan Tergugat II untuk mempertanyakan permasalahan tersebut diatas akan tetapi tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan;
9. Bahwa tindakan Tergugat I yang dengan tanpa izin Penggugat telah menguasai serta membuat perkebunan kelapa sawit di atas tanah milik Penggugat, serta tindakan Tergugat II yang telah mengukur dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I terhadap tanah hak milik Penggugat **merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi,**
"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya meneritkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
10. Bahwa Tergugat II secara kelembagaan seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum / hak atas tanah, bertindak dan melayani masyarakat secara profesional berdasarkan peraturan dibidang pertanahan baik secara teknis maupun administrasi, sehingga dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah dapat menjamin kepastian hukum dan kenyamanan bagi pemegang hak bukan sebaliknya menciptakan keresahan bagi masyarakat pemegang hak;
11. Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat I sampai dengan saat ini menguasai tanpa izin

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



tanah hak milik Penggugat dengan cara menanam kelapa sawit, maka sudah sangat jelas secara hukum Tergugat I telah merugikan Penggugat baik secara materiel maupun secara immateriel, karena akibat perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum, tanah yang dimiliki oleh Penggugat tidak dapat dimanfaatkan atau dinikmati serta diusahakan oleh Penggugat;

12. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan atau menikmati tanah hak milik Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian Materiel dan Imateriel dengan rincian sebagai berikut:

a. *Materiel*

| A. Sewa Lahan di Desa Tubohan | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| Luas Lahan | Jangka Waktu Sewa | Harga Sewa Lahan per Ha dalam 1 Tahun |
| 136 Ha | 11 Tahun (2010 s/d 2021) | Rp10.000.000,- |
| Keuntungan yang seharusnya di dapat PT ABC apabila lahan tersebut disewakan kepada pihak lain | | <u>Rp14.960.000.000,-</u> |
| Rincian Perhitungan | Rp10.000.000 x 136 x 11 | Rp14.960.000.000,- |

b. *Immateriel*

Penggugat juga mengalami kerugian Immateriel sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

13. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat I untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan baik dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut secara sukarela tanpa beban apapun kepada Penggugat selaku pemilik yang sah menurut hukum;
14. Bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta di khawatirkan mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja meletakkan sita jaminan (*Consevatatior Beslag*) atas tanah milik Penggugat seluas ± 136 Ha yang terletak di Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
15. Maka untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)



untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti yang autentik dan sah maka tidak dapat di bantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka layak dan dan beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij vooraad*);
17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II telah menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini, maka sudah seharusnya dan wajar apabila Tergugat I, Tergugat II di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;

Dalam Provisi

1. Bahwa dikarenakan kepemilikan atas tanah aquo yaitu didasarkan atas hak yang kuat dan benar berdasarkan undang-undang yaitu:
- a. Akta Pelepasan Hak Nomor: 94 tanggal 14-04-2005 Sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
Dengan batas-batas di sebelah:
- Utara : berbatasan dengan air segetuk;
Timur : berbatasan dengan air anak;
Selatan : berbatasan dengan air anak;
Barat : berbatasan dengan air segetuk;
- b. Akta Pelepasan Hak Nomor: 95 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (enam puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
Dengan batas-batas disebelah:
- Utara : berbatasan dengan Harupan/air anak;
Timur : berbatasan dengan Maryadi/ air anak;
Selatan : berbatasan dengan tanah air anak;
Barat : berbatasan dengan dengan Sailal Arimi;
- c. Akta Pelepasan Hak Nomor: 96 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
Dengan batas-batas disebelah:
- Utara : berbatasan dengan air nai;



- Timur : berbatasan dengan M. Syaprudin;
Selatan : berbatasan dengan M. Syaprudin;
Barat : berbatasan dengan tanah alas;
- d. Akta Pelepasan Hak Nomor: 97 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
Dengan batas-batas disebelah:
Utara : berbatasan dengan Humaidi/ Syaprudin;
Timur : berbatasan dengan jasuri;
Selatan : berbatasan dengan air anak;
Barat : berbatasan dengan dengan ulu tulung air napalan;
- e. Akta Pelepasan Hak Nomor: 98 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 280.000 \text{ M}^2$ (dua ratus delapan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.
Dengan batas-batas disebelah:
Utara : berbatasan dengan pingiran sungai nai;
Timur : berbatasan dengan M. Saporudin dan tanah desa;
Selatan : berbatasan dengan paparan tanah alang kep. Desa;
Barat : berbatasan dengan paparan tanah Desa panggall-panggall
- f. Akta Pelepasan Hak Nomor: 99 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 35.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
Dengan batas-batas disebelah:
Utara : berbatasan dengan tanah Hasim / Tatreri;
Timur : berbatasan dengan tanah Samhari bin Harian;
Selatan : berbatasan dengan tanah Jasuri;
Barat : berbatasan dengan tanah Mat Bakri;
- g. Akta Pelepasan Hak Nomor: 100 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.
Dengan batas-batas disebelah:
Utara : berbatasan dengan tanah Hamidi / M. Syafrudin;
Timur : berbatasan dengan tanah Jasri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan air anak;
Barat : berbatasan dengan dengan ulu tulung air napalan;
- h. Akta Pelepasan Hak Nomor: 101 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan air anak / M. Syaprudin;
Timur : berbatasan dengan tanah Sumhari;
Selatan : berbatasan dengan air anak;
Barat : berbatasan dengan M. Bakri;
- i. Akta Pelepasan Hak Nomor: 102 tanggal 14-04-2005 Sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
Dengan batas-batas disebelah:
Utara : berbatasan dengan air nai;
Timur : berbatasan dengan tanah Maryadi;
Selatan : berbatasan dengan tanah Maryadi;
Barat : berbatasan dengan tanah Sumarnin;
- j. Akta Pelepasan Hak Nomor: 103 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
Dengan batas-batas disebelah:
Utara : berbatasan dengan air nai;
Timur : berbatasan dengan Tadri;
Selatan : berbatasan dengan M. Bakri / Samhari;
Barat : berbatasan dengan Maidi / M. Syapriudin;
- k. Akta Pelepasan Hak Nomor: 104 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 420.000 \text{ M}^2$ (empat ratus dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.
Dengan batas-batas disebelah:
Utara : berbatasan dengan pinggiran sungai nai;
Timur : berbatasan dengan tanah Saprudin dan tanah desa;
Selatan : berbatasan dengan hamparan tanah alang desa;

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : berbatasan dengan tanah desan Tubohan;

- l. Akta Pelepasan Hak Nomor: 105 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan tanah M. Bakri;

Timur : berbatasan dengan tanah Jasuri;

Selatan : berbatasan dengan tanah alas;

Barat : berbatasan dengan tanah Samhari;

- m. Akta Pelepasan Hak Nomor: 106 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 90.000 \text{ M}^2$ (sembilan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;

Timur : berbatasan dengan air anak;

Selatan : berbatasan dengan Jasuri / M. Bakeri;

Barat : berbatasan dengan Amrunah;

- n. Akta Pelepasan Hak Nomor: 107 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 110.000 \text{ M}^2$ (seratus sepuluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air enai / Jawari;

Timur : berbatasan dengan tanah M. Bakri / air anak;

Selatan : berbatasan dengan tanah asal;

Barat : berbatasan dengan tanah Abdul Kudus;

- o. Akta Pelepasan Hak Nomor : 108 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (delapan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas di sebelah:

Utara : berbatasan dengan tanah Amrunah / M. Syaprudin;

Timur : berbatasan dengan M. Bakeri;

Selatan : berbatasan dengan air anak;

Barat : berbatasan dengan tanah Jasuari;



Semuanya terletak di Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan, dan untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih banyak lagi dialami oleh Penggugat dan kesulitan penyelesaian yang lebih besar di kemudian hari, sangat beralasan bagi Penggugat untuk menuntut dijatuhkan Putusan Provisi yang berkenaan dengan permasalahan tersebut diatas.

2. Bahwa adapun tindakan sementara yang objektif dan rasional serta urgent dan relevan di jatuhkan dalam provisi ini:
 - a. Memerintahkan Tergugat I, untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut diatas serta tidak melakukan segala perbuatan penguasaan fisik atau tindakan hukum dalam bentuk apapun menyangkut objek tanah yang dipersengketakan dalam perkara a quo ini yaitu tanah hak milik Penggugat seluas \pm 136 Ha yang terletak di Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dan memohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar memasang Papan Pengumuman yang bertulisan:
“Dilarang melakukan aktifitas apapun diatas objek sengketa”
sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
 - b. Memerintahkan Tergugat I, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari secara tanggung renteng apabila melanggar Putusan Provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat I, untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut diatas serta tidak melakukan segala perbuatan penguasaan fisik atau tindakan hukum dalam bentuk apapun menyangkut objek tanah yang dipersengketakan dalam perkara a quo ini yaitu tanah hak milik Penggugat seluas \pm 136 Ha yang terletak di Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dan memohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar memasang Papan Pengumuman yang bertulisan:
“Dilarang melakukan aktifitas apapun diatas objek sengketa”
sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
2. Memerintahkan Tergugat I, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari secara tanggung renteng apabila melanggar Putusan Provisi ini dihitung sejak putusan provisi ini dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas ± 136 Ha yang terletak di Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tersebut dalam:

- a. Akta Pelepasan Hak Nomor: 94 tanggal 14-04-2005 Sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas ± 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas di sebelah:

Utara : berbatasan dengan air segetuk;

Timur : berbatasan dengan air anak;

Selatan : berbatasan dengan air anak;

Barat : berbatasan dengan air segetuk;

- b. Akta Pelepasan Hak Nomor: 95 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas ± 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan Harupan/air anak;

Timur : berbatasan dengan Maryadi/ air anak;

Selatan : berbatasan dengan tanah air anak;

Barat : berbatasan dengan dengan Sailal Arimi;

- c. Akta Pelepasan Hak Nomor: 96 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas ± 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;

Timur : berbatasan dengan M. Syaprudin;

Selatan : berbatasan dengan M. Syaprudin;

Barat : berbatasan dengan tanah alas;

- d. Akta Pelepasan Hak Nomor: 97 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas ± 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi), terletak di

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan Humaidi/ Syaprudin;

Timur : berbatasan dengan jasuri;

Selatan : berbatasan dengan air anak;

Barat : berbatasan dengan dengan ulu tulung air napalan;

- e. Akta Pelepasan Hak Nomor: 98 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 280.000 \text{ M}^2$ (dua ratus delapan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan pingiran sungai nai;

Timur : berbatasan dengan M.Saparudin dan tanah desa;

Selatan : berbatasan dengan paparan tanah alang kep. Desa;

Barat : berbatasan dengan paparan tanah Desa panggall-panggall

- f. Akta Pelepasan Hak Nomor: 99 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 35.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan tanah Hasim / Tatreri;

Timur : berbatasan dengan tanah Samhari bin Harian;

Selatan : berbatasan dengan tanah Jasuri;

Barat : berbatasan dengan tanah Mat Bakri;

- g. Akta Pelepasan Hak Nomor: 100 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan tanah Hamidi / M. Syafrudin;

Timur : berbatasan dengan tanah Jasri;

Selatan : berbatasan dengan air anak;

Barat : berbatasan dengan dengan ulu tulung air napalan;

- h. Akta Pelepasan Hak Nomor: 101 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu,

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan air anak / M. Syaprudin;

Timur : berbatasan dengan tanah Sumhari;

Selatan : berbatasan dengan air anak;

Barat : berbatasan dengan M. Bakri;

- i. Akta Pelepasan Hak Nomor: 102 tanggal 14-04-2005 Sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;

Timur : berbatasan dengan tanah Maryadi;

Selatan : berbatasan dengan tanah Maryadi;

Barat : berbatasan dengan tanah Sumarnin;

- j. Akta Pelepasan Hak Nomor: 103 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;

Timur : berbatasan dengan Tadri;

Selatan : berbatasan dengan M. Bakri / Samhari;

Barat : berbatasan dengan Maidi / M. Syapriudin;

- k. Akta Pelepasan Hak Nomor: 104 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 420.000 \text{ M}^2$ (empat ratus dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan pinggiran sungai nai;

Timur : berbatasan dengan tanah Saprudin dan tanah desa;

Selatan : berbatasan dengan hamparan tanah alang desa;

Barat : berbatasan dengan tanah desan Tubohan;

- l. Akta Pelepasan Hak Nomor: 105 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas disebelah:

- Utara : berbatasan dengan tanah M. Bakri;
- Timur : berbatasan dengan tanah Jasuri;
- Selatan : berbatasan dengan tanah alas;
- Barat : berbatasan dengan tanah Samhari;

- m. Akta Pelepasan Hak Nomor: 106 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 90.000 \text{ M}^2$ (sembilan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

- Utara : berbatasan dengan air nai;
- Timur : berbatasan dengan air anak;
- Selatan : berbatasan dengan Jasuri / M. Bakeri;
- Barat : berbatasan dengan Amrunah;

- n. Akta Pelepasan Hak Nomor: 107 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 110.000 \text{ M}^2$ (seratus sepuluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

- Utara : berbatasan dengan air enai / Jawari;
- Timur : berbatasan dengan tanah M. Bakri / air anak;
- Selatan : berbatasan dengan tanah asal;
- Barat : berbatasan dengan tanah Abdul Kudus;

- o. Akta Pelepasan Hak Nomor : 108 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (delapan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas di sebelah:

- Utara : berbatasan dengan tanah Amrunah / M. Syaprudin;
- Timur : berbatasan dengan M. Bakeri;
- Selatan : berbatasan dengan air anak;
- Barat : berbatasan dengan tanah Jasuari;

- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa;
- Menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang maupun badan hukum yang ada diatas tanah milik Penggugat selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I, dan/atau pihak ketiga yang mendapatkan hak dari padanya, yang diterbitkan Tergugat II, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat;

- Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian Materiel dan Immateriel sebesar kepada Penggugat sebagai berikut:

a. *Materiel*

| B. Sewa Lahan di Desa Tubohan | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| Luas Lahan | Jangka Waktu Sewa | Harga Sewa Lahan per Ha dalam 1 Tahun |
| 136 Ha | 11 Tahun (2010 s/d 2021) | Rp. 10.000.000 |
| Keuntungan yang seharusnya di dapat PT ABC apabila lahan tersebut disewakan kepada pihak lain | | <u>Rp14.960.000.000,-</u> |
| Rincian Perhitungan | Rp10.000.000 x 136 x 11 | Rp14.960.000.000,- |

b. *Immateriel*

Penggugat juga mengalami kerugian Immateriel sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Baturaja terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah seluas \pm 136 Ha yang terletak di Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bijvoorraad*);
11. Menghukum Tergugat I, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat hadir menghadap ke persidangan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Bintang Satrio, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;
Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. KOMPETENSI ABSOLUT

Penggugat telah salah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri dikarenakan pada point 5 petitum gugatan Penggugat halaman 19 menyebutkan “menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang maupun badan hukum yang ada diatas milik Penggugat selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I, dan/ atau pihak ketiga yang mendapatkan hak dari padanya, yang diterbitkan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I adalah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU No. 00001 Tahun 2013) yang diterbitkan oleh Tergugat II, yangmana HGU tersebut termasuk keputusan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun dasar hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Sehingga sertipikat sebagai suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai instrument yuridis bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh lembaga Negara (pemerintah) melalui Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 00001 tanggal 30 April 2013 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dimana berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan demikian berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sengketa TUN masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara;



B. DISKUALIFIKASI IN PERSON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Gugatan dalam perkara aquo, maka sebelum Tergugat I menjelaskan dan menerangkan terkait penolakan-penolakan terhadap dalil-dalil tertuang dalam Gugatan *a quo*, terlebih dahulu Tergugat I ingin menjelaskan bahwa terhadap pengajuan Gugatan tersebut terdapat beberapa fakta yang masih kabur/tidak jelas yang mana kiranya Majelis Hakim dapat meneliti keseluruhan Gugatan *a quo*, Hal tersebut disebabkan karena didalam Gugatan *a quo*, Penggugat tidak jelas dalam menyampaikan kewajiban bertindak "*legal standing*" yang dimiliki, karena jika Penggugat tidak dapat membuktikan "*legal standing*" mereka maka sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan *a quo*. Hal tersebut disebabkan karena bagaimana mungkin Penggugat dapat mengajukan Gugatan dan Gugatan tersebut dapat diterima apabila Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan tersebut.
2. Bahwa dalam Posita angka 1 *a quo* Penggugat:
"Bahwa Penggugat selaku Pimpinan suatu Badan Hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berdomisili di Kota Jakarta Pusat, serta beralamat di Jl. Proklamasi No. 53 Kecamatan Menteng Jakarta Pusat".
3. Bahwa atas dasar dalil tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai kewenangan bertindak apakah Penggugat bertindak mewakili kepentingan dari Suatu Badan Hukum (PT. Adimas Baturaja Cemerlang) atau untuk Dirinya Sendiri, hal tersebut sangat penting mengingat kewenangan bertindak tersebut berkaitan erat dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa *a quo*, mengingat gugatan aquo adalah terkait dengan kepemilikan tanah;
4. Bahwa ketidakjelasan atas kewenangan bertindak semakin jelas, dari apa yang Penggugat sampaikan dalam Posita angka 3, yang berbunyi:
".....Tanah seluas ± 136 Ha tersebut diatas sejak jual beli pada tahun 2005 yang dilakukan antara Tuan Zainuddin (Penjual) dengan Tuan Hari Tjahya Wibowo (Pembeli) selaku Komisaris PT. Adimas Baturaja Cemerlang"
5. Bahwa atas dalil tersebut secara nyata menimbulkan pertanyaan yang harus dapat dijelaskan oleh Penggugat diantaranya siapakah yang seharusnya mengajukan gugatan tanah seluas ± 136 Ha sebetulnya milik siapa? Penggugat? atau Tuan Hari Tjahya Wibowo? Lantas bagaimana hubungan hukum antara Penggugat sebagai Badan Hukum dengan obyek sengketa *a quo*, serta perolehan obyek sengketa *a quo* oleh Tuan Hari Tjahya Wibowo



selaku Komisaris, mengingat jelas dalam Pasal 108 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa Komisaris hanya berwenang untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan Perseroan, bukan bertindak untuk mewakili Perseroan;

6. Bahwa selain hal tersebut di atas, Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat dan didalam Gugatan tersebut, dalam hal kepemilikan tanah hanya berdasar pada Akta Pelepasan Hak dan bukan didasarkan pada suatu bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yaitu berupa Sertifikat Tanah dimana sertifikat tanah sebagai bukti yang sah dari kepemilikan hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam pasal 19 Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sehingga seharusnya dari keabsahan ataskepemilikan atas obyek sengketa *aquo* tersebutlah yang seharusnya dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan suatu Gugatan ke Pengadilan;
7. Bahwa merupakan kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan dengan mendasarkan keabsahan dan status hukum dari mereka bahwa mereka benar-benar pihak yang sah atas obyek sengketa *a quo* sesuai ketentuan hukum. Karena jika ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya berhak untuk mewakili kepentingan hukum yang dibuktikan dengan adanya suatu bukti yang sah, maka demi hukum Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
8. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/SIP/1973 tanggal 8 Oktober 1973 bahwa "*gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* maka sudah selayaknya dan sewajarnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena jelas Penggugat bukan pihak yang sah secara hukum dan tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;

C. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA / LEWAT WAKTU

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tertuang dalam Gugatan *a quo* yang menjadi pokok permasalahan (*Bodm Questi*) dari Gugatan **Penggugat** adalah mengenai kepemilikan lahanyang terletak di Desa Tubonan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Uluyang menjadi Obyek Sengketa *a quo*;



2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00001/Tubohan, Panggal-panggal, Batang Hari, surat ukur tanggal 30 April 2013 atas nama Tergugat I seluas 532,27 Ha Yang berlaku sampai dengan 14 Februari 2048;
3. dalam posita gugatan *a quo* angka 6 terdapat fakta hukum yang dengan jelas disampaikan oleh Penggugat sehubungan dengan obyek sengketa aquo, yang berbunyi:
Angka 6: *"Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 Penggugat I beserta tim turun ke lapangan melihat tanah objek sengketa secara keseluruhan dan di dapati di atas objek tanah sengketa semuanya telah dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I"*
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan dimana Gugatan baru diajukan pada tahun 2022 sedangkan SHGU atas nama Tergugat I telah terbit sejak 30 April 2013, sedangkan Penggugat pada tahun 2017 telah melakukan kunjungan dan namun tidak melakukan upaya hukum apapun sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi : *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jelas terbukti secara nyata dan tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa / lewat waktu (*Virjaring*) sehingga patut dan berdasar hukum kiranya jika Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

D. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIS LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, maka pokok gugatan *a quo* adalah terkait kepemilikan lahan di Desa Tubonan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Bahwa Penggugat dalam posita angka 3 menyampaikan:

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



".....Tanah seluas ± 136 Ha tersebut diatas sejak jual beli pada tahun 2005 yang dilakukan antara Tuan Zainudin (Penjual) dengan Tuan Hari Tjahya Wibowo (Pembeli) selaku Komisaris PT. Adimas Baturaja Cemerlang"

3. Bahwa atas dalil tersebut mengingat klaim perolehan Penggugat atas tanah walaupun masih belum jelas status hubungan hukumnya adalah didasarkan pada suatu jual-beli, maka sudah sepatutnya pihak penjual juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa Adapun dengan tidak disertakannya pihak Penjual dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan cacat formil, bahkan seandainya gugatan nanti diterima dan diperiksa, seharusnya Majelis Hakim perkara *a quo* dalam menyusun pertimbangan hukum membutuhkan semua fakta dan menggali keterkaitan para pihak, sehingga sangat diperlukan keterangan dari Penjual yang bersangkutan agar tidak melahirkan putusan yang kurang berdasar hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);
5. Bahwa mengingat dengan tidak ditariknya pihak lain tersebut maka sudah jelas gugatan tersebut menjadi kurang pihak. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi beberapa putusan Mahkamah Agung yaitu:
 - a. Putusan MARI No. 1511/SIP/1975:
"Gugatan yang tidak lengkap pihaknya dinyatakan tidak dapat diterima"
 - b. Putusan MARI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975
"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"
 - c. Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976:
"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas sangat jelas disini bahwa Gugatan Penggugat tersebut sangat patut dan adil untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

E. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah kabur karena dasar hukumnya tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut:
Salah satu syarat formil mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 No. 3 Rv mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang



merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita / fundamentum petendi)

1) Fundamentum Petendi memuat dua unsur yaitu:

- a) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
- b) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang memuat penjelasan mengenai:
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupundengan pihak tergugat; atau
 - Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud (M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta : Mei 2006, Cetakan Keempat)

- b. Bahwa pada Posita Penggugat halaman 4 sampai halaman 8 dasar kepemilikan dari Penggugat adalah Akta Pelepasan Hak dari sebidang tanah hak milik adat yang dibeli Penggugat antara Tuan Zainuddin (Penjual) dengan Tuan Hari Tjahya Wibowo (Pembeli) selaku Komisaris PT. Adimas Baturaja Cemerlang. Bahwa dalam hukum adat kepemilikan tanah dimiliki secara komunal (bersama-sama) tidak dapat dimiliki secara perorangan. Selain itu di Sumatera Selatan sejak dihapuskannya pemerintahan marga melalui Keputusan Gubernur No. 142/KPTS/III/1983 tentang penghapusan Sistem Marga Sumel, sehingga saat ini tidak ada tanah adat lagi;
- c. Bahwa berdasarkan posita Penggugat di atas jelas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa gugatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dengan kata lain gugatan Penggugat kabur;
- d. Bahwa dalam Posita angka 2 dan angka 3 *a quo* Penggugat:

Angka 2 "Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di desa Tobuhan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu seluas ±136 Ha yang terletak di Desa Tobuhan

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



*Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu
Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tersebut dalam:*

1. **Akta Pelepasan Hak**”
Angka 3 “.....Tanah seluas ± 136 Ha tersebut diatas sejak jual beli
pada tahun 2005 yang dilakukan antara Tuan ZAINUDDIN
(Penjual) dengan Tuan HARI TJAHYA WIBOWO (Pembeli)
selaku Komisaris PT Adimas Baturaja Cemerlang”
- e. Bahwa atas dasar dalil tersebut terdapat ketidakjelasan / kekaburan
Penggugat untuk mengajukan gugatan, mengingat dasar hukumnya tidak
jelas, karena di satu sisi Penggugat menyampaikan Proses Pelepasan
Hak dengan Jual-Beli adalah 2 hal yang berbeda, sehingga ketidakjelasan
dasar hukum untuk menjelaskan terkait hubungan hukum Penggugat
dengan Objek Sengketa semakin nyata;
- f. Surat gugatan yang positanya tidak memuat penjelasan dan penegasan
dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum
serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar
hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatantidak jelas (*obscuur libel*);
Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, sudah dangat jelas dan
terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu
gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena hubungan hukum
antara penggugat dengan materi dan atau objek yangdisengketakan tidak
jelas, oleh karena itu cukupberalasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah kabur
karena obyek sengketa aquo tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam
Gugatannya yaitu pada posita angka 2;
 - b. Bahwa dalil sebagaimana merupakan dalil yang kabur karena secara
nyata luasannya tidak sama atau terdapat selisih dengan yang
disampaikan Penggugat dalam gugatannya. Mengingat dalam gugatan
Penggugat menyampaikan luas tanah adalah ± 136 Ha, sedangkan
berdasar pada Akta Pelepasan Hak total luasannya adalah 135,5 Ha,
dengan demikian terdapat kekaburan, ketidakjelasan atas letak dan
luasan tanah yang dimaksud Penggugat;
 - c. Bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan:

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



"jika dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, luas atau batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"

- d. Bahwa kekaburan obyek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek sengketa yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, dan luasnya tidak pasti karena perbedaan hasil pemeriksaan;
(Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hal. 448-449)

Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tersebut, terdapat kekaburan, ketidakjelasan, perbedaan dan ketidaktegasan mengenai luas dan letak obyek sengketa, maka gugatan Penggugat harus diklasifikasikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karenanya adalah layak dan patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*)

3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah kabur karena Petitum tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa setelah mencermati petitum angka 4, yang berbunyi:
"Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa"
- b. Bahwa sebagaimana hal tersebut, jelas terbukti bawah Penggugat tidak cermat dalam menyusun Petitum dalam gugatan, hal tersebut karena Petitum angka 4 adalah berupa permohonan putusan yang sifatnya *condemnatoir*, sehingga akan sangat tidak berkepastian hukum apabila Petitum tersebut tidak rinci dan tidak diuraikan dengan jelas mengenai lokasi, dan luasan tanah objek sengketa;
- c. Bahwa selain hal tersebut di atas, kekaburan atas petitum terlihat dalam petitum angka 5 yaitu:
"Menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang maupun badan hukum yang ada diatas tanah Milik Penggugat selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I, dan/atau pihak ketiga yang mendapatkan hak dari padanya, yang diterbitkan Tergugat II, adalah tidak sah dan tidak memilki kekuatan hukum mengikat"
- d. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, jelas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Gugatan Penggugat dalam Petitumnya tidak rinci (*obscuure libel*), mengingat Penggugat dalam Positanya sama sekali tidak menyebutkan/menguraikan dengan jelas dan pasti mengenai hak apa saja yang telah timbul di atas obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 menyatakan:

"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"

Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tersebut, terdapat kekaburan, ketidakjelasan Petitum, maka gugatan Penggugat harus diklasifikasikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karenanya adalah layak dan patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat I sampaikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I perlu menjelaskan posisi / kedudukan terkait dengan Obyek Sengketa Aquo sehingga Majelis Hakim dapat mengetahui fakta-fakta yang ada, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat I merupakan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 170 Notaris Imas Fatimah, S.H. tanggal 19 Desember 1988;
 - b. Bahwa Tergugat I menjalankan program pemerintah yaitu program Revitalisasi Perkebunan untuk membangun kebun kelapa sawit dengan pola inti plasma dalam rangka membangun perekonomian di daerah tertinggal serta meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dimana salah satu lokasi pembangunan kebun program Revitalisasi Perkebunan tersebut terletak di Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Bahwa Tergugat I dalam melakukan kegiatan perkebunan di lokasi tersebut memiliki legalitas kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha nomor: 00001 Tahun 2013;

A. TENTANG KEPEMILIKAN OBYEK SENGKETA AQUO OLEH PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita angka 2, karena tidak berdasar hukum, dengan alasan:
 - a. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"), sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan,

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

- b. Selain itu, Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") juga mengatakan bahwa penerbitan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat tanah) atas pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat;
 - c. Akta Pelepasan Hak yang menjadi dasar atas kepemilikan tanah yang diakui oleh Penggugat masih belum sempurna sebagai dasar kepemilikan tanah dikarenakan belum dilakukannya proses pendaftaran untuk penerbitan sertifikat tanah;
2. Bahwa pada Posita Penggugat halaman 4 sampai halaman 8 dasar kepemilikan dari Penggugat adalah Akta Pelepasan Hak dari sebidang tanah hak milik adat. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan, dalam hukum adat kepemilikan tanah dimiliki secara komunal (bersama-sama) tidak dapat dimiliki secara perorangan. Selain itu di Sumatera Selatan sejak dihapuskannya pemerintahan marga melalui Keputusan Gubernur No. 142/KPTS/III/1983 tentang penghapusan Sistem Marga Sumsel, sehingga saat ini tidak ada tanah adat lagi;
 3. Bahwa perlu Tergugat I kembali tegaskan bahwa lahan di Desa Tobuhan, Panggal-panggal, Batang Hari, Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00001 / Tubohan, Panggal-panggal, Batang Hari, surat ukur tanggal 30 April 2013 atas nama Tergugat I seluas 532,27 Ha Yang berlaku sampai dengan 14 Februari 2048;
 4. Bahwa selain daripada itu faktanya atas obyek sengketa aquo tidak jelas letak dan luasannya, apakah itu merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00001 /Tubohan, Panggal-panggal, Batang Hari atas nama Tergugat I atau tidak, sehingga Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan dalam Perkara aquo harus dapat membuktikan yang dituntutnya melalui alat bukti sebagai pendukung hak, melalui ketentuan pasal 163 HIR berlandaskan asas "*actory in cumbit probatio*" yang bermakna yakni "*barang siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan*";
 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa aquo memiliki dasar hukum yang kuat adalah dalil yang mengadagada, tidak berdasar hukum sehingga sudah seharusnya dikesampingkan;

B. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



1. Bahwa **Penggugat** dalam posita gugatannya angka 9 menyebutkan:
"Bahwa tindakan Tergugat I yang dengan tanpa izin Penggugat telah menguasai serta membuat perkebunan kelapa sawit di atas tanah milik Penggugat, serta tindakan Tergugat II yang telah mengukur dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I terhadap tanah hak milik Penggugat merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.....";
2. Dalil **Penggugat** di atas adalah tidak benar dan tidakberdasar dengan alasan:
 - a. Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Harus ada perbuatan;
 - 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
 - 3) Harus ada unsur kesalahan;
 - 4) Harus ada kerugian yang diderita;
 - 5) Harus ada hubungankausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;
 - b. Bahwa berdasarkan fakta ada Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00001/Tubohan, Panggal-panggal, Batang Hari, surat ukur tanggal 30 April 2013 atas nama Tergugat I seluas 532,27 Ha, yang mana tentunya penerbitan tersebut telah sesuai secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") juga mengatakan bahwa penerbitan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat tanah) atas pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat;
 - c. Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00001/Tubohan, Panggal-panggal, Batang Hari atas nama Tergugat I, maka sangat tidak beralasan dan mengada-ada ketika Penggugat pada saat ini mengklaim kepemilikan atas tanah dan menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk mengesampingkan dan menolak;

C. TUNTUTAN KERUGIAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Bahwa **Penggugat** dalam Posita Gugatan angka 11 dan 12 yang menyebutkan:

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



Angka 11 “...., maka sudah sangat jelas secara hukum Tergugat I telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara immaterial. Karena akibat perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum, tanah yang dimiliki oleh Penggugat tidak dapat dimanfaatkan atau dinikmati serta diusahakan oleh Penggugat”

Angka 12 “....maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriel dengan rincian sebagai berikut:

a. Materiil

| A. Sewa Lahan di Desa Tubohan | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| Luas Lahan | Jangka Waktu Sewa | Harga Sewa Lahan per Ha dalam 1 Tahun |
| 136 Ha | 11 Tahun (2010 s/d 2021) | Rp10.000.000,- |
| Keuntungan yang seharusnya di dapat PT ABC apabila lahan tersebut disewakan kepada pihak lain | | Rp14.960.000.000,- |
| Rincian Perhitungan | Rp10.000.000x 136x11 | Rp14.960.000.000,- |

b. Immateriel

Penggugat juga mengalami kerugian Immateriel sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)”

2. Bahwa dalil Penggugat di atas tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut:

a. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang ayng karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

b. Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur”



- c. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu:
- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:
"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"
 - 2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan:
"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"
 - 3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Sip/1983 menyatakan:
"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa judex factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- d. Pasal 1365 KUHPdata menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut ganti ruginya dalam hubungan dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum, harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud. Sedangkan berdasarkan fakta dan bukti unsur perbuatan melawan hukum Tergugat I tidak terbukti, dengan alasan:
- 1) Bahwa perolehan tanah di Desa Tubohan, Pangkal-pangkal, Batang Hari atas nama Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 00001 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria;
 - 2) Bahwa perolehan SHGU atas nama Tergugat I adalah sah menurut hukum karena dilakukan sesuai prosedur yang tepat dan dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang. Mengingat apabila memang perolehan tidak benar secara melawan hukum tentunya Instansi berwenang dalam hal ini Tergugat II tentu saja tidak akan serta merta dapat mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I;
- e. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti dalam perkara ini, Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka adalah layak dan patut tuntutan Penggugat tentang ganti rugi, adalah layak dan patut dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;



3. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan angka 15 dan Petitum angka 7, yang menyebutkan:

Posita Angka 15: *"Maka untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan"*

Petitum Angka 20: *"Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjatuhkan putusan ini"*

4. Bahwa sebagaimana terurai di atas, terbukti dalam perkara ini, Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka adalah layak dan patut tuntutan Penggugat tentang ganti rugi, dan dwangsom, adalah layak dan patut dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

D. TUNTUTAN TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA

1. Bahwa Penggugat dalam Posita angka 16 dan Petitum Angka 10 menyebutkan:

Posita Angka 16: *"Bahwa, oleh karena Gugatan ini didasarkan bukti autentik dan sah maka tidak dapat di bantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka layak dan beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad)"*

Petitum Angka 10: *"Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad)"*

2. Bahwa tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenalkan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (*vide Pasal 191 Rbg*);
 - Posita gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam Posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan



dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta;

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij vooraad*) menyebutkan:

"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama"

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatan atas kepemilikan hak atas tanah hanya berdasarkan suatu Akta Jual Beli dan letak obyek sengketa yang tidak jelas, sehingga sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat bukan saja tidak layak untuk diputus dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*), melainkan juga harus ditolak seluruhnya;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah jelas dan tidak terbantahkan ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat;

E. TUNTUTAN PROVISI PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Bahwa Penggugat dalam Petitum pada tuntutan Provisi menyatakan:
- "Memerintahkan Tergugat I, untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut diatas serta tidak melakukan segala perbuatan penguasaan fisik atau tindakan hukum dalam bentuk apapun menyangkut objek tanah yang dipersengkatan"*
2. Bahwa mencermati tuntutan Penggugat tersebut di atas yang memohon putusan sela, jelas hal tersebut bukan merupakan ruang lingkup Provisi, mengingat putusan provisi telah diatur dalam ketentuan Pasal 191 Rbg dimana Putusan Provisi atau *provisionele beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award* (*temporary disposal*) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai materi pokok perkara dijatuhkan, sehingga makna putusan provisi tidak boleh mengenai



pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan;

3. Bahwa lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap SH dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 hal 885, agar suatu gugatan provisi memenuhi syarat formil maka:
 - a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.
 - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus di putuskan.
 - c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara.
4. Bahwa mengenai syarat agar putusan provisi untuk dikabulkan adalah digantungkan kepada syarat apabila gugatan provisi tersebut tidak lagi memberi pilihan bagi hakim, selain daripada mesti menjatuhkan putusan atas gugatan provisi tersebut, secara tersirat dalam ketentuan Pasal 286 Rv memberikan batasan yaitu Putusan provisi yang dijatuhkan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap pokok perkara. Putusan yang dapat dijatuhkan hakim, tergantung pada syarat dan fakta yang melekat pada gugatan provisi tersebut, yaitu:
 - a. Pertama: Gugatan provisi tidak dapat diterima jika tuntutan gugatan provisi bukan tindakan sementara, tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara, maka cukup alasan menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima, atas alasan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang;
 - b. Kedua: Gugatan provisi ditolak, apabila yang diminta dalam gugatan tidak ada kaitan dengan pokok perkara atau tidak ada urgensinya, karena secara objektif dan realitis apa yang dituntut tidak perlu dilakukan;
5. Bahwa berdasarkan uraian yang Tergugat I sampaikan di atas terkait gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan merupakan gugatan yang berisi tuntutan yang merupakan suatu "Tindakan Sementara", tidak juga "Mendesak" lagi pula tuntutan Penggugat tersebut telah menyangkut pokok perkara, sehingga Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo*, untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PROVISI

- Menolak seluruh Permohonan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan *error in persona* sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam gugatan disebutkan Badan Pertanahan Nasional Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Jl. Mayor Iskandar Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, hal ini jelas terdapat ketidaksesuaian tempat kedudukan atau alamat Tergugat II yang beralamat di Jl. Mayor Iskandar Nomor 1163, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Bahwa gugatan kurang pihak, seharusnya penggugat juga memasukan pihak pihak dibawah ini sebagai Tergugat:
 - 1) Penjual yaitu Zainuddin pihak penjual sebaiknya dimasukan sebagai salah satu pihak yang digugat karena sebagai salah satu pihak yang mengetahui asal usul tanah sehingga duduk perkara antar para pihak dapat diketahui dengan jelas dan diupayakan penyelesaiannya;
 - 2) Pemerintah Desa Tubohan, sebagai pihak yang sebaiknya dimasukan sebagai salah satu pihak yang digugat karena pada proses penerbitan sertifikat hak milik, pihak desa sebagai salah satu anggota tim pemeriksa tanah yang menentukan suatu bidang tanah dapat diterbitkan surat keputusan pemberian hak nya. Selain itu terkait surat menyurat tanah yang bersengketa tidak menutup kemungkinan surat tanah dibuat di desa letak tanah berada yaitu Desa Tubohan;

Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan kabur karena pada gugatan tidak disebutkan secara jelas nomor Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan di atas tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada posita angka 8 disebutkan: *Bahwa penggugat telah melakukan upaya mendatangi Tergugat I dan Tergugat II untuk mempertanyakan permasalahan tersebut diatas akan tetapi tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan*; menanggapi isi posita tersebut bahwa sampai dengan saat ini penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Baturaja tidak ada surat resmi dari penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dalam upaya penyelesaian terhadap permasalahannya dengan Tergugat I;
2. Bahwa selanjutnya pada posita angka 9 disebutkan: *bahwa tindakan Tergugat I yang dengan tanpa izin Penggugat telah menguasai serta membuat perkebunan kepala sawit di atas tanah milik Penggugat, serta tindakan Tergugat II yang telah mengukur dan menerbitkan sertipikat hak milik atas nama Tergugat I terhadap tanah hak milik Penggugat merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUH perdata yang berbunyi:*
“ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Bahwa Tergugat II menanggapi posita poin 9 tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa pernyataan dalam posita kabur atau tidak jelas karena tidak dijelaskan Nomor Sertipikat Hak Milik yang terbit di atas tanah yang diklaim oleh Penggugat.
- b. Bahwa apabila Penggugat menguasai secara fisik dan mengusahakan tanah obyek sengketa tersebut secara terus menerus seharusnya mengetahui pada saat dilaksanakan pengukuran dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut dan seharusnya mengajukan keberatan pada saat itu juga;
- c. Bahwa dalam hal ini Tergugat I yaitu PT. Perkebunan Mitra Ogan sebagai salah satu badan hukum negara tidak dapat diberikan hak atas tanah Hak Milik atas nama nya sendiri, tetapi dapat diberikan hak atas tanah yang lain. Berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, bahwa yang dapat memiliki Hak Milik adalah sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Hak Milik dapat diberikan kepada:

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan meliputi:
 - 1) bank negara;
 - 2) badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah; dan
 - 3) koperasi pertanian.
- (2) Badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 diberikan Hak Milik setelah mendapat penunjukan oleh Menteri sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan rekomendasi dari:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan, untuk badan keagamaan; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, untuk badan sosial.
- (3) Pemberian Hak Milik untuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan atas bidang tanah tertentu sepanjang berkaitan langsung dan menunjang tugas pokok dan fungsinya meliputi:
 - a. tempat ibadah, gedung dakwah, panti asuhan, panti jompo atau rumah yatim piatu yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan keagamaan atau sosial; dan
 - b. bangunan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang diperoleh dari hasil pengelolaan rumah sakit dan sekolah/ perguruan tinggi, serta usaha lainnya yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan dakwah, panti asuhan, panti jompo atau rumah yatim piatu atau kegiatan lainnya, yang secara langsung menunjang kegiatan keagamaan atau sosial;
- d. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum sangat tidak tepat mengingat Tergugat II sebagai lembaga yang mencatat dan mendaftarkan tanah pemohon berdasarkan bukti surat yang dimiliki oleh pemohon. Tergugat II tidak bertanggung jawab secara materiil karena kebenaran materiil adalah mutlak tanggungjawab dari pemohon sebagaimana bunyi pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah jo pasal 135 ayat 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas sebagai berikut:

"Kebenaran materiil atas dokumen persyaratan yang diajukan menjadi tanggung jawab Pemohon".

3. Bahwa pada posita 10 disebutkan:

Bahwa Tergugat II secara kelembagaan seharusnya memberi jaminan hukum/hak atas tanah, bertindak dan melayani masyarakat secara profesional berdasarkan peraturan di bidang pertanahan baik secara teknis maupun administrasi, sehingga dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah dapat menjamin kepastian hukum dan kenyamanan bagi pemegang hak bukan sebaliknya menciptakan keresahan bagi masyarakat pemegang hak;

Bahwa menanggapi posita tersebut bahwa Tergugat II sudah melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan pertanahan yang berlaku dalam hal ini terhadap permohonan penerbitan sertifikat hak milik yang tidak terdapat sanggahan / keberatan dan persyaratan yang cukup maka tidak ada alasan bagi Tergugat II untuk tidak melanjutkan proses penerbitan sertifikat sampai selesai, demikian sebaliknya jika pada saat permohonan Sertipikat hak milik yang tidak terdapat sanggahan / keberatan Tergugat II tidak melanjutkan prosesnya maka Tergugat II tidak memberikan jaminan kepastian hukum;

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II kemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat II mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusannya dengan amarnya:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;



Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing juga telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mencegah gugatan ini menjadi gugatan yang

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi agar Pengadilan Negeri Baturaja Memerintahkan Tergugat I, untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut diatas serta tidak melakukan segala perbuatan penguasaan fisik atau tindakan hukum dalam bentuk apapun menyangkut objek tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* ini yaitu tanah hak milik Penggugat seluas \pm 136 Ha yang terletak di Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dan memohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar memasang Papan Pengumuman yang bertuliskan ***"Dilarang melakukan aktifitas apapun diatas objek sengketa"*** sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari secara tanggung renteng apabila melanggar Putusan Provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan putusan provisi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan provisi (*provisionele beschikking*) yang diatur dalam Pasal 191 Rbg pada hakekatnya adalah putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan-tindakan mengenai pokok perkara seraya menunggu pemeriksaan sampai pada putusan akhir, oleh karena itu putusan provisi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa tindakan pencegahan atau menghentikan suatu perbuatan;



Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tuntutan dalam Provisi (Pasal 191 Rbg jo Pasal 322 RV) antara lain diatur, bahwa putusan dalam Provisi harus didasarkan pada bukti surat yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan tuntutan-tuntutan dalam Provisi haruslah dipertimbangkan secara seksama dengan cara memeriksa dalil - dalil gugatan dan memeriksa keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dengan memperhatikan relevansi antara masing-masing bukti dihubungkan dengan urgensi dikabulkannya tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 191 Rbg Jo Pasal 332 Rv) ternyata tuntutan-tuntutan provisi Penggugat bukanlah merupakan tuntutan atas tindakan sementara yang harus dilakukan Tergugat I menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga oleh karenanya tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II dalam perkara ini mengajukan Eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, ada pun poin eksepsi Tergugat I terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri, yang mana terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan register nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata gugatan register nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pasal 162 RBg disebutkan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada kaitannya dengan kewenangan mengadili;



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Diskualifikasi in person (legal standing)*;
2. Gugatan penggugat telah daluarsa / lewat waktu;
3. Gugatan kurang pihak (*Pluris Litis Consortium*);
4. Gugatan kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II antara lain adalah sebagai berikut:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan kurang pihak;
3. Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebab kewajiban bertindak yang dimiliki oleh Penggugat tidak jelas tertuang dalam surat gugatan dan terdapat ketidakjelasan hubungan hukum antara Penggugat sebagai Badan Hukum dengan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan Direksi / Direktur dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan pada posita ke-1 (kesatu), Penggugat telah menyebutkan dirinya sebagai pimpinan PT Adimas Baturaja Cemerlang, selain itu pada posita ke-2 (kedua) gugatan Penggugat menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan kapasitasnya dalam mengajukan gugatan (legal standing) adalah selaku pimpinan PT. Adimas Baturaja Cemerlang dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Adimas Baturaja Cemerlang dalam mengajukan gugatan *a quo*, selain itu, Penggugat telah mula menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek sengketa seluas \pm 136 Ha (kurang lebih seratus tiga puluh enam hektar) yang terletak di Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan adalah klaim sebagai pemilik tanah objek sengketa yang nantinya akan dibuktikan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat I mengenai gugatan *diskualifikasi in person* (legal standing) tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan lewat waktu, Tergugat I menyatakan Penggugat baru mengajukan Gugatan pada tahun 2022 sedangkan SHGU atas nama Tergugat I telah terbit sejak 30 April 2013, yang mana bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, gugatan tersebut seharusnya diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya SHGU milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam gugatan Penggugat baik pada posita maupun petitumnya, tidak satupun ditujukan karena keberatan dengan Sertifikat HGU objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I, melainkan ditujukan kepada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada posita gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak satupun posita gugatan dan petitum gugatan yang mengenai Sertifikat HGU objek sengketa tertanggal 30 April 2013 yang dimiliki oleh Tergugat I, maka terhadap eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu 5 (lima) tahun untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah hal yang tidak relevan, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat I mengenai gugatan lewat waktu tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak, Tergugat I menyatakan Penggugat tidak menarik Sdr. Zainudin dan Sdr. Hari Tjahya Wibowo maupun ahli warisnya yang merupakan para pihak dalam Akta Pelepasan Hak berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak, Majelis Hakim berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 305/K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan



siapa-siapa yang akan digugatnya, maka ditarik atau tidaknya seseorang / badan hukum sebagai pihak dalam perkara ini adalah mutlak sepenuhnya kewenangan daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kabur (*Obscur Libel*), Tergugat I menyatakan kepemilikan tanah dalam hukum adat yang dimiliki secara komunal (bersama-sama) tidak dapat dimiliki secara perorangan, sehingga semestinya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah adat ataupun bukan, maka diperlukan pembuktian terlebih dahulu karena telah memasuki pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi *a quo* akan diuraikan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I telah dipertimbangkan seluruhnya dan tidak satupun yang dapat dikabulkan, sehingga oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat I haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal yang menjadi eksepsi dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur, dalam eksepsinya Tergugat II menyatakan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas nomor Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan di atas tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini Penggugat mengklaim kepemilikan beralaskan Akta Pelepasan Hak yang mana terhadap Akta Pelepasan Hak tersebut telah seluruhnya diuraikan oleh Penggugat dalam posita-posita gugatannya, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II tidaklah relevan untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) karena tidak mencantumkan secara jelas nomor Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat *Obscur Libel* haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai gugatan *error in persona*, dalam eksepsinya Tergugat II menyatakan Penggugat keliru dalam mencantumkan tempat kedudukan Tergugat II dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II mengenai Penggugat yang keliru dalam mencantumkan tempat kedudukan Tergugat II dalam hal ini seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mayor Iskandar Nomor 1163, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, namun ditulis oleh Penggugat dalam gugatannya berkedudukan di Jl. Mayor Iskandar Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga menurut Tergugat II kesalahan Penggugat dalam mencantumkan kedudukan Tergugat II membuat gugatan menjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan telah *error in persona* tidak didasarkan pada kedudukan pihak tersebut, melainkan kesalahan tujuan gugatan yang diajukan, dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai pihak yang dianggap Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, selain itu kesalahan *error in persona* yang dimaksud Tergugat II dalam mencantumkan kedudukan adalah tidak memasukkan nomor pada alamat Tergugat II berkedudukan, sedangkan untuk nama jalan, Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten yang dicantumkan oleh Penggugat telah sesuai, hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pada alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya hanya terdapat 1 (satu) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu yang merupakan Tergugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat II mengenai gugatan *error in persona* tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak sebab seharusnya menarik pihak penjual yaitu Sdr. Zainuddin dan pihak Pemerintah Desa Tubohan sebagai salah satu anggota tim pemeriksa tanah yang menentukan suatu bidang tanah dapat diterbitkan surat keputusan pemberian haknya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat yang kurang pihak, yang mana sebelumnya juga terdapat pada eksepsi Tergugat I, Majelis Hakim tetap berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 305/K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, maka ditarik atau tidaknya seseorang / badan hukum sebagai pihak dalam perkara ini adalah mutlak sepenuhnya kewenangan daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat II telah dipertimbangkan dan tidak satupun yang dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat I dan II tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I dan II ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah untuk menyatakan sebagai pemilik sah tanah yang terletak di Desa Tobuhan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu seluas \pm 136 Ha yang terletak di Desa Tobuhan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas, serta Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15 yang telah dibubuhi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti surat yang diajukan, selanjutnya Penggugat mengajukan Saksi-saksi atas nama Saksi Abdul Galil, Saksi Eko Wirawan, dan Saksi Irham Toha;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan sangkalan-sangkalanannya, telah mengajukan bukti surat TI-1 sampai dengan TI-6 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali bukti surat TI-1 dan TI-6;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan bukti-bukti suratnya telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Salman Al Faris dan Saksi Sahrol Midi;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan sangkalan-sangkalanannya telah mengajukan bukti-bukti surat TII-1 sampai dengan TII-2 yang telah dibubuhi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi untuk mendukung bukti-bukti surat yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-15 seluruhnya merupakan Akta Pelepasan Hak dari Alm Zainudin, S.H kepada Penggugat yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Herlina, S.H, bukti-bukti surat tersebut lah yang menjadi dasar bagi Penggugat mengenai klaimnya terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang diberi tanda TI-1 adalah Akta Pendirian PTP Mitra Ogan, TI-2 adalah Keputusan Menkumham Republik Indonesia, TI-3 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar PTP Mitra Ogan, dan TI-4 berupa Surat Kemenkumham Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, terhadap bukti-bukti surat tersebut kaitannya adalah mengenai pendirian dan perubahan PT Mitra Ogan atau Tergugat I, sehingga tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara atau pokok persengketaan diantara para pihak, oleh karenanya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menguraikan pokok persengketaan;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-5 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00001 tahun 2013 atas nama Tergugat I dan TI-6 berupa Surat Keterangan dari Bank BRI untuk penyampaian Copy Dokumen Agunan Kredit, terhadap bukti-bukti tersebut menunjukkan dasar penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap objek sengketa, yang mana saat ini SHGU Tergugat I sedang dalam jaminan kredit pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II yang diberitanda TII-1 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00001 dan TII-1 berupa SK Pemberian Hak Guna Usaha Nomor 13/HGU/BPN/RI/2013, terhadap bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya pemberian Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil Penggugat, sangkalan-sangkalan Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah sah secara hukum milik Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum-petitum penggugat;

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Replik dari Penggugat serta Duplik dari Tergugat I dan Tergugat II, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat lahan yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sebagian HGU Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II berada di atas atau tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat, selanjutnya terhadap hal tersebut akan disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana klaimnya menyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa, kemudian mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15 yang seluruhnya merupakan bukti surat berupa Akta Pelepasan Hak antara Saudara Zainuddin, S.H dan Komisaris PT Adimas Baturaja Cemerlang yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Herlina, S.H, dengan rincian sebagai berikut:

1. Akta Pelepasan Hak Nomor: 94 tanggal 14-04-2005 Sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
2. Akta Pelepasan Hak Nomor: 95 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (enam puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
3. Akta Pelepasan Hak Nomor: 96 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
4. Akta Pelepasan Hak Nomor: 97 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
5. Akta Pelepasan Hak Nomor: 98 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 280.000 \text{ M}^2$ (dua ratus delapan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.
6. Akta Pelepasan Hak Nomor: 99 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 35.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
7. Akta Pelepasan Hak Nomor: 100 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik



adat, berukuran luas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

8. Akta Pelepasan Hak Nomor: 101 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
9. Akta Pelepasan Hak Nomor: 102 tanggal 14-04-2005 Sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
10. Akta Pelepasan Hak Nomor: 103 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
11. Akta Pelepasan Hak Nomor: 104 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 420.000 \text{ M}^2$ (empat ratus dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.
12. Akta Pelepasan Hak Nomor: 105 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.
13. Akta Pelepasan Hak Nomor: 106 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 90.000 \text{ M}^2$ (sembilan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.
14. Akta Pelepasan Hak Nomor: 107 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 110.000 \text{ M}^2$ (seratus sepuluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.
15. Akta Pelepasan Hak Nomor : 108 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (delapan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-15 kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Abdul Galil dan Saksi Eko Wirawan diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa PT. Adimas Baturaja Cemerlang telah membeli lahan-lahan sebagaimana dalam P-1 sampai dengan P-15 sejak tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Wirawan yang merupakan anak dari Alm. Zainudin, S.H menerangkan bahwa Alm Zainudin membeli lahan seluas ± 290 Ha dari masyarakat, kemudian sekira pada tahun 2005 tanah seluas ± 136 Ha dijual oleh Alm Zainudin, S.H kepada PT. Adimas Baturaja Cemerlang (Vide: Bukti Surat P-1 sampai dengan P-15), sedangkan sisanya saat ini masih dikuasai oleh pihak keluarga Alm Zainudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Abdul Gani, Saksi Eko Wirawan, dan Saksi Irham Toha, serta Saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu Saksi Salman Al Faris dan Saksi Sahrol Midi, diketahui bahwa PT Adimas Baturaja Cemerlang telah diberada di lokasi objek sengketa sejak tahun 2005, sedangkan Tergugat I berada di lokasi objek sengketa sejak tahun 2010, untuk kemudian diterbitkan SHGU oleh Tergugat II pada tahun 2013 (Vide: Bukti Surat TI-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pemilik lahan yang terletak di Desa Tobuhan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu seluas ± 136 Ha yang terletak di Desa Tobuhan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2005 (Vide: Bukti Surat P-1 sampai dengan P-15), sedangkan terhadap lahan tersebut saat ini diatasnya terdapat tumpang tindih kepemilikan lahan tersebut antara Penggugat dengan Sertifikat HGU milik Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat I tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa lahan yang mereka kuasai dan usahakan adalah seluruhnya lahan milik mereka sebagaimana dalam SHGU yang diberikan oleh Tergugat II, adapun Tergugat I memulai kegiatan di objek sengketa pada tahun 2010 dan mendapatkan SHGU dari Tergugat II sejak tahun 2013;

maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan petitum-petitum Penggugat apakah dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) Penggugat mengajukan petitum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan dikesampingkan terlebih dahulu dan akan dipertimbangkan setelah

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



seluruh petitum yang berkaitan dengan pokok perkara dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (kedua) Penggugat mengajukan petitum untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya Kesalahan;
3. Adanya Kerugian;
4. Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian.

Menimbang, bahwa pada unsur perbuatan sebagaimana disebutkan di atas terbagi menjadi beberapa bentuk, antara lain:

1. Perbuatan melanggar Undang-undang;
2. Perbuatan melanggar hak subjektif orang lain;
3. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan bertentangan dengan kepatuhan dalam masyarakat;
6. Perbuatan bertentangan dengan sikap kehati-hatian

Menimbang, bahwa pada pertimbangan mengenai pokok persengketaan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, terhadap objek sengketa dalam perkara ini Penggugat telah melakukan pembelian dari Alm Zainudin pada tahun 2005 (Vide: Bukti Surat P-1 sampai dengan P-15), sedangkan Tergugat I mendapatkan HGU dari Tergugat II pada tahun 2013 sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangan pokok persengketaan yang menyatakan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian hal tersebut membuat perbuatan Tergugat I yang menguasai objek sengketa dan perbuatan Tergugat II yang telah memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat I adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat dan menimbulkan kerugian karena Penggugat tidak dapat melakukan pengolahan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenanya petitum ke-2 (kedua) ini haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitem ke-3 Penggugat meminta Majelis untuk menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas ± 136 Ha yang terletak di Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tersebut dalam:

- a. Akta Pelepasan Hak Nomor: 94 tanggal 14-04-2005 Sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas ± 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas di sebelah:

Utara : berbatasan dengan air segetuk;
Timur : berbatasan dengan air anak;
Selatan : berbatasan dengan air anak;
Barat : berbatasan dengan air segetuk;

- b. Akta Pelepasan Hak Nomor: 95 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas ± 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan Harapan/air anak;
Timur : berbatasan dengan Maryadi/ air anak;
Selatan : berbatasan dengan tanah air anak;
Barat : berbatasan dengan dengan Sailal Arimi;

- c. Akta Pelepasan Hak Nomor: 96 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas ± 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;
Timur : berbatasan dengan M. Syaprudin;
Selatan : berbatasan dengan M. Syaprudin;
Barat : berbatasan dengan tanah alas;

- d. Akta Pelepasan Hak Nomor: 97 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas ± 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan Humaidi/ Syaprudin;

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : berbatasan dengan jasuri;
Selatan : berbatasan dengan air anak;
Barat : berbatasan dengan dengan ulu tulung air napalan;
- e. Akta Pelepasan Hak Nomor: 98 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 280.000 \text{ M}^2$ (dua ratus delapan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.
Dengan batas-batas disebelah:
Utara : berbatasan dengan pingiran sungai nai;
Timur : berbatasan dengan M.Saparudin dan tanah desa;
Selatan : berbatasan dengan paparan tanah alang kep. Desa;
Barat : berbatasan dengan paparan tanah Desa panggall-panggall
- f. Akta Pelepasan Hak Nomor: 99 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 35.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
Dengan batas-batas disebelah:
Utara : berbatasan dengan tanah Hasim / Tatreri;
Timur : berbatasan dengan tanah Samhari bin Harian;
Selatan : berbatasan dengan tanah Jasuri;
Barat : berbatasan dengan tanah Mat Bakri;
- g. Akta Pelepasan Hak Nomor: 100 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.
Dengan batas-batas disebelah:
Utara : berbatasan dengan tanah Hamidi / M. Syafrudin;
Timur : berbatasan dengan tanah Jasri;
Selatan : berbatasan dengan air anak;
Barat : berbatasan dengan dengan ulu tulung air napalan;
- h. Akta Pelepasan Hak Nomor: 101 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan air anak / M. Syaprudin;
Timur : berbatasan dengan tanah Sumhari;



Selatan : berbatasan dengan air anak;

Barat : berbatasan dengan M. Bakri;

- i. Akta Pelepasan Hak Nomor: 102 tanggal 14-04-2005 Sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;

Timur : berbatasan dengan tanah Maryadi;

Selatan : berbatasan dengan tanah Maryadi;

Barat : berbatasan dengan tanah Sumarnin;

- j. Akta Pelepasan Hak Nomor: 103 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;

Timur : berbatasan dengan Tadri;

Selatan : berbatasan dengan M. Bakri / Samhari;

Barat : berbatasan dengan Maidi / M. Syapriudin;

- k. Akta Pelepasan Hak Nomor: 104 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 420.000 \text{ M}^2$ (empat ratus dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan pinggir sungai nai;

Timur : berbatasan dengan tanah Saprudin dan tanah desa;

Selatan : berbatasan dengan hamparan tanah alang desa;

Barat : berbatasan dengan tanah desan Tubohan;

- l. Akta Pelepasan Hak Nomor: 105 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan tanah M. Bakri;

Timur : berbatasan dengan tanah Jasuri;

Selatan : berbatasan dengan tanah alas;



Barat : berbatasan dengan tanah Samhari;

- m. Akta Pelepasan Hak Nomor: 106 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 90.000 \text{ M}^2$ (sembilan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;

Timur : berbatasan dengan air anak;

Selatan : berbatasan dengan Jasuri / M. Bakeri;

Barat : berbatasan dengan Amrunah;

- n. Akta Pelepasan Hak Nomor: 107 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 110.000 \text{ M}^2$ (seratus sepuluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air enai / Jawari;

Timur : berbatasan dengan tanah M. Bakri / air anak;

Selatan : berbatasan dengan tanah asal;

Barat : berbatasan dengan tanah Abdul Kudus;

- o. Akta Pelepasan Hak Nomor : 108 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (delapan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas di sebelah:

Utara : berbatasan dengan tanah Amrunah / M. Syaprudin;

Timur : berbatasan dengan M. Bakeri;

Selatan : berbatasan dengan air anak;

Barat : berbatasan dengan tanah Jasuari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) ini Majelis Hakim berpendapat masih berkaitan dengan dapatnya Penggugat membuktikan pokok persengketaan diantara para pihak, sehingga terhadap petitum ke-3 (ketiga) ini menurut Majelis Hakim haruslah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (keempat) Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini merupakan akibat hukum dari dikabulkannya petitum ke-2 (kedua) yang menyatakan bahwa Tergugat I telah



melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penguasaan tanah objek sengketa, maka terhadap petitum ke-4 (keempat) ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 (kelima) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang maupun badan hukum yang ada diatas tanah milik Penggugat selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I, dan/atau pihak ketiga yang mendapatkan hak dari padanya, yang diterbitkan Tergugat II, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa Desa Tobuhan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu seluas \pm 136 Ha yang terletak di Desa Tobuhan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan telah Majelis Hakim nyatakan milik Penggugat, maka terhadap seluruh bukti-bukti hak orang maupun badan hukum yang ada diatas tanah milik Penggugat selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I, dan/atau pihak ketiga yang mendapatkan hak dari padanya, yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga oleh karenanya petitum ke-5 (kelima) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-6 (keenam) Pengugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian Materiel dan Immateriel sebesar kepada Penggugat sebagai berikut:

a. *Materiel*

| C. Sewa Lahan di Desa Tubohan | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| Luas Lahan | Jangka Waktu Sewa | Harga Sewa Lahan per Ha dalam 1 Tahun |
| 136 Ha | 11 Tahun (2010 s/d 2021) | Rp. 10.000.000 |
| Keuntungan yang seharusnya di dapat PT ABC apabila lahan tersebut disewakan kepada pihak lain | | <u>Rp14.960.000.000,-</u> |
| Rincian Perhitungan | Rp10.000.000 x 136 x 11 | Rp14.960.000.000,- |

b. *Immateriel*

Penggugat juga mengalami kerugian Immateriel sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan dari mana total nilai dan angka tersebut timbul untuk dapat di tuntutan sebagai sebuah pengganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga berdasarkan kaedah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI No.459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang menyebutkan "Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut", maka terhadap petitum a quo haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum ke-7 (ketujuh) menyatakan untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (dwangsom) tidak diatur dalam RBg maupun HIR namun secara khusus diatur dalam Pasal 606 a Rv., yang berbunyi sebagai berikut:

"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 a Rv tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari Tergugat I yang menguasai objek sengketa menunda-nunda untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara ini (gewijsde), maka patut untuk menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum ke-7 (ketujuh) penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-8 (kedelapan) Penggugat meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Baturaja terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah seluas \pm 136 Ha yang terletak di Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa petitum ini tidak pernah diajukan di persidangan dan tidak pernah dijelaskan secara terperinci mana yang akan diletakkan sita jaminan, selain itu selama jalannya persidangan tidak ada peletakkan sita terhadap objek sengketa, sehingga oleh karenanya terhadap petitum a quo haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-9 (kesembilan) Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa tunduk dan patuhnya Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini terhadap putusan merupakan kewajiban yang melekat apabila nantinya

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijde, sehingga oleh karenanya terhadap petitum a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-10 Penggugat mengajukan petitum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bijvoorraad);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 (kesepuluh) Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan putusan serta merta haruslah memperhatikan syarat yang ditentukan oleh SEMA 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil dan SEMA 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga petitum ke-10 (kesepuluh) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, Menghukum Tergugat I, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa seluruh petitum telah dipertimbangkan dan tidak seluruhnya dikabulkan sehingga terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg disebutkan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPer dan Rbg peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas \pm 136 Ha yang terletak di Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tersebut dalam:

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



- a. Akta Pelepasan Hak Nomor: 94 tanggal 14-04-2005 Sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas di sebelah:

Utara : berbatasan dengan air segetuk;
Timur : berbatasan dengan air anak;
Selatan : berbatasan dengan air anak;
Barat : berbatasan dengan air segetuk;

- b. Akta Pelepasan Hak Nomor: 95 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (enam puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan Harupan/air anak;
Timur : berbatasan dengan Maryadi/ air anak;
Selatan : berbatasan dengan tanah air anak;
Barat : berbatasan dengan dengan Sailal Arimi;

- c. Akta Pelepasan Hak Nomor: 96 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;
Timur : berbatasan dengan M. Syaprudin;
Selatan : berbatasan dengan M. Syaprudin;
Barat : berbatasan dengan tanah alas;

- d. Akta Pelepasan Hak Nomor: 97 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan Humaidi/ Syaprudin;
Timur : berbatasan dengan jasuri;
Selatan : berbatasan dengan air anak;
Barat : berbatasan dengan dengan ulu tulong air napalan;

- e. Akta Pelepasan Hak Nomor: 98 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat, berukuran luas $\pm 280.000 \text{ M}^2$ (dua ratus delapan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

- Utara : berbatasan dengan pingiran sungai nai;
- Timur : berbatasan dengan M.Saparudin dan tanah desa;
- Selatan : berbatasan dengan paparan tanah alang kep. Desa;
- Barat : berbatasan dengan paparan tanah Desa panggall-panggal

- f. Akta Pelepasan Hak Nomor: 99 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 35.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

- Utara : berbatasan dengan tanah Hasim / Tatreri;
- Timur : berbatasan dengan tanah Samhari bin Harian;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Jasuri;
- Barat : berbatasan dengan tanah Mat Bakri;

- g. Akta Pelepasan Hak Nomor: 100 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

- Utara : berbatasan dengan tanah Hamidi / M. Syafrudin;
- Timur : berbatasan dengan tanah Jasri;
- Selatan : berbatasan dengan air anak;
- Barat : berbatasan dengan dengan ulu tulung air napalan;

- h. Akta Pelepasan Hak Nomor: 101 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan air anak / M. Syaprudin;
- Timur : berbatasan dengan tanah Sumhari;
- Selatan : berbatasan dengan air anak;
- Barat : berbatasan dengan M. Bakri;

- i. Akta Pelepasan Hak Nomor: 102 tanggal 14-04-2005 Sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh puluh ribu meter persegi),

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komeriing Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;
Timur : berbatasan dengan tanah Maryadi;
Selatan : berbatasan dengan tanah Maryadi;
Barat : berbatasan dengan tanah Sumarnin;

- j. Akta Pelepasan Hak Nomor: 103 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komeriing Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;
Timur : berbatasan dengan Tadri;
Selatan : berbatasan dengan M. Bakri / Samhari;
Barat : berbatasan dengan Maidi / M. Syapriudin;

- k. Akta Pelepasan Hak Nomor: 104 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 420.000 \text{ M}^2$ (empat ratus dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komeriing Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan pinggir sungai nai;
Timur : berbatasan dengan tanah Saprudin dan tanah desa;
Selatan : berbatasan dengan hamparan tanah alang desa;
Barat : berbatasan dengan tanah desan Tubohan;

- l. Akta Pelepasan Hak Nomor: 105 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komeriing Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan tanah M. Bakri;
Timur : berbatasan dengan tanah Jasuri;
Selatan : berbatasan dengan tanah alas;
Barat : berbatasan dengan tanah Samhari;

- m. Akta Pelepasan Hak Nomor: 106 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 90.000 \text{ M}^2$ (sembilan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komeriing Ulu,



Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air nai;
Timur : berbatasan dengan air anak;
Selatan : berbatasan dengan Jasuri / M. Bakeri;
Barat : berbatasan dengan Amrunah;

- n. Akta Pelepasan Hak Nomor: 107 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 110.000 \text{ M}^2$ (seratus sepuluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas disebelah:

Utara : berbatasan dengan air enai / Jawari;
Timur : berbatasan dengan tanah M. Bakri / air anak;
Selatan : berbatasan dengan tanah asal;
Barat : berbatasan dengan tanah Abdul Kudus;

- o. Akta Pelepasan Hak Nomor : 108 tanggal 14-04-2005 sebidang tanah hak milik adat, berukuran luas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ (delapan puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatra Selatan.

Dengan batas-batas di sebelah:

Utara : berbatasan dengan tanah Amrunah / M. Syaprudin;
Timur : berbatasan dengan M. Bakeri;
Selatan : berbatasan dengan air anak;
Barat : berbatasan dengan tanah Jasuari;

- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa;
- Menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang maupun badan hukum yang ada diatas tanah milik Penggugat selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I, dan/atau pihak ketiga yang mendapatkan hak dari padanya, yang diterbitkan Tergugat II, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat I, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 oleh kami, Hendri Agustian, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H. dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta tanggal 23 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Hendri Agustian, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H.,M.H. dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya pemberkasan | : | Rp100.000,00; |
| 3. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 4. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 5. PNBP Surat Kuasa | : | Rp10.000,00; |
| 6. PNBP Panggilan | : | Rp30.000,00; |
| 7. Biaya Panggilan | : | Rp216.000,00; |
| 8. Pemeriksaan Setempat | : | Rp1.010.000,00; |

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp1.416.000,00;
(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)